



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 07-K/PM.I-05/AD/I/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat/NRP : TNI/0000000000000000  
Jabatan : TNI  
Kesatuan : TNI  
Tempat, tanggal lahir : Balai Karang (Kab. Sanggau), 25 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.  
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-41/A-37/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/302-45/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/68/K/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/07/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/07/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;  
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/07/PM.I-05/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang;  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.I-05/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor

Sdak/68/K/XII/2020 tanggal 27 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama: 12 (Dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari:

i) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.

ii) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.

iii) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

iv) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

b) 11 (sebelas) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI, TERDAKWA NRP 000000000000000 dengan Sdri. SAKSI-1 antara lain:

i) Foto hotel Semboja.

ii) Foto penginapan Pantai Mutiara.

iii) Foto Hotel emerald.

iv) Foto rumah Sdri. Silvia Citra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri.

SAKSI-1.

b) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.

c) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

d) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

Dikembalikan kepada Saksi 1 (Sdri. SAKSI-1).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dari fakta-fakta di persidangan dapat terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dilakukan di muka umum ataupun di muka orang lain karena tempat (Locus Delicti) terjadinya tindak pidana tersebut di kamar hotel yang merupakan suatu tempat/bangunan. Kamar hotel adalah ruang yang bersekat (tertutup) dinding atau bangunan, pintu kamar dan jendela dalam keadaan tertutup korden seperti penutupan kesemua Saksi sehingga tidak mungkin ada seseorang apalagi banyak orang dapat melihat apa yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dinyatakan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar hotel, di antara keduanya melakukan hubungan layak suami isteri atas kemauan suka sama suka di kamar dalam keadaan tertutup sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dapat dinyatakan melanggar kesusilaan apabila tidak terjadi hal-hal yang dapat dianggap melanggar kesopanan di muka umum ataupun ada seseorang yang melihat Terdakwa melakukan hal-hal yang melanggar kesopanan tersebut. Seperti dijelaskan diatas bahwa pasangan suami istri pun bisa diterapkan Pasal 281 ke-1 KUHP ini apabila dianggap melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan ataupun kesopanan di muka umum, apalagi pasangan yang bukan suami isteri. Hal ini tentunya harus dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang diterapkan

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 281 ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan dalam diri

Terdakwa.

- b. Dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan analisa yang diuraikan di atas bahwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" adalah kabur, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur kedua dimaksud dalam tuntutan Oditur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
- c. Oleh karena itu berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur dalam tuntutan nya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan salah satu unsumnya, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
- d. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan :
  - 1). Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - 2). Bahwa Terdakwa mulai dari Pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan;
  - 3). Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
  - 4). Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat membuat surat pernyataan bermaterai, yang pada intinya isi surat tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab akan menanggung semua biaya anak dan Saksi-1 dan akan menikahi Saksi-1 setelah selesai menjalani hukuman. (terlampir)
  - 5). Bahwa Terdakwa diberikan rekomendasi dari Ankumnya untuk diberikan keadilan sesuai dengan keyakinan seluruh perangkat penegak hukum yang berdasarkan pada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - 6). Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
  - 7). Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan para terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.

e. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sekiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2). Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3). Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Bahwa Oditur Militer tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di rumah Sdri. Silvia Citra Suib yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata, RT 005/RW 002, Ds. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (TNI, TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Perbatasan Gel-II di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan di Jakarta, setelah selesai dilanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr kemudian ditugaskan di Kodim 1204/Sanggau, pada tahun

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di pengadilan tugaskan ke Kesdam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200387690598.

2. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (SAKSI-1) kemudian sering bertemu sehingga menjadi akrab dan menjalin hubungan pacaran, dan masih di tahun 2018 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke di Hotel Samboja yang beralamat di Jl. Sudirman Kel. Bubut Kec. Kapuas, Kab. Sanggau di kamar lantai 3 kamar nomor 316, pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab untuk mengurus surat nikah secara agama dan yang disahkan oleh negara dan sejak kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 setiap bertemu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan diantaranya di penginapan Mutiara kamar nomor VB-7 yang beralamat di Jl. Kartini Kei. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 (Prada Valentino) pergi kerumah Saksi-3 (Sdri. Silvia Citra Suib) yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata, RT 005/RW 002, Ds. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dengan tujuan untuk makan sahur bersama.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada Saksi-1, Sdri. Fitri dan Sdr. Yuliana, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 masuk dan ikut berkumpul di ruang tamu tepatnya di depan televisi dimana kondisi ruang tamu tersebut berdinding semen dan 3 (tiga) buah jendela dan dengan penerangan lampu agak gelap (remang-remang), kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Sdri. Fitri dan Sdr. Yuliana makan sahur setelah itu Saksi-3 tidur di kamarnya sedangkan yang lain masih ngobrol, setelah mulai mengantuk semua berbaring di ruang tamu tersebut dengan beralaskan tikar karpet dengan posisi Saksi-4 di tengah menghadap televisi, diatas kepala Saksi-4 ada Terdakwa dan Saksi-1, dan disebelah kiri Saksi-4 ada Sdri. Fitri dan disebelah kanan ada Sdr. Yuliana).
5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1, membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan sehingga menimbulkan gerakan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari busy desahan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut di dengar dan dilihat oleh Saksi-4 yang pada saat itu sedang bermain handphone nya, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 menghentikan perbuatannya tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setelah melaksanakan apel malam di Makodim 1204/Sgu Terdakwa mengadakan acara perpisahan di Karaoke Ayu karena personel Prabinsa akan di kembalikan ke kesatuan masing-masing, pada saat itu Terdakwa bersama Prada Valentino (Saksi-4) mengajak Saksi-1 lalu berkaraoke bersama hingga pukul 00.00 WIB, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Emerald lantai 3 (tiga) kamar nomor 3012 pada saat di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kalinya.
7. Bahwa akibat Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 tidak mengalami datang bulan, sehingga Saksi-1 merasa takut kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes tespek yang hasilnya Saksi-1 positif hamil, kemudian pada saat bertemu Saksi-3 kemudian Saksi-1 menunjukkan hasil tes kehamilan tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi-1 hamil karena perbuatan Terdakwa, beberapa hari kemudian pada saat Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-3 memberitahukan kehamilan Saksi-1 kepada Saksi-2 (Sdri. Arlis Febrianti/ibu Saksi-1) membuat Saksi-2 panik sehingga meminta Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada saat itu Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan berjanji akan membawa kedua orang tuanya untuk membicarakan permasalahan tersebut.
8. Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-1 namun tidak didapat kata sepakat karena orang tua Terdakwa meminta agar antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan pernikahan secara siri saja sedangkan orang tua Saksi-1 meminta Terdakwa menikahi Saksi-1 secara resmi baik administrasi nikah dinas TNI AD maupun

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama yang disahkan oleh Negara, sedangkan Terdakwa tidak menyetujui permintaan tersebut.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dikhianati dan dirugikan sehingga pada tanggal 7 September 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XI/1-2 3 Sanggau sesuai Laporan Polisi nomor: LP-03/A-03/IX/2021/Idik tanggal 7 September 2021 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa sejak dimulainya persidangan sampai dengan selesainya pemeriksaan para saksi, Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya sejak Oditur Militer membacakan tuntutan, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910107420470 dan 7 (tujuh) orang lainnya berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/1739/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 31 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 9 Agustus 2000

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 dan pada saat itu Terdakwa belum menjadi anggota TNI,

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Terdakwa sudah menjadi Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1204/Sanggau dan sejak itu Saksi dan Terdakwa semakin akrab, dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada akhir bulan Maret atau awal bulan April 2021 Saksi diajak oleh Terdakwa bermain ke karaoke Ayu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Saat di ruang karaoke, ada teman Saksi, yaitu Sdr. Silvy Citra Suib (Saksi-3) dan juga Prada Valentino (Saksi-4). Pada saat berkaraoke, Terdakwa dan Saksi duduk di pojok, dan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi.
4. Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB selesai melaksanakan karaoke, Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah kos teman Saksi. Namun beberapa waktu kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk diajak jalan-jalan. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menginap di hotel yang beralamat di Jl. Sudirman Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, di kamar lantai 3. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan, yang mana sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengurus surat nikah secara agama dan yang disahkan oleh negara.
5. Bahwa sejak saat itu Terdakwa dan Saksi sering/lebih dari sepuluh kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya di Hotel Emerald yang beralamat di Jl. Sudirman, kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau sebanyak 3 (tiga) kali dan penginapan Pantai Mutiara yang beralamat di Jl. Kartini Kel. Beringin, Kec. Kapuas, kab. Sanggau sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dalam 1 (satu) malam bisa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya kadang di luar dan di dalam vagina Saksi.
7. Bahwa Kondisi kamar hotel/penginapan pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dinding kamar terbuat dari semen dan mempunyai kamar mandi/WC dan ber AC, serta pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu dan jendela kamar dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat.

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Saksi dan teman-teman Saksi a.n Sdri. Fitria, dan Sdri. Yuliana Yuli, Terdakwa serta Saksi-4 (Prada Valentino) berkunjung dan menginap di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Martadinata Gg. Ikhlas, Kel. Tanjung Sekayam, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Sekira pukul 03.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi berada di ruang tamu, Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi sambil berbaring beralaskan karpet hingga beberapa kali kemudian tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi.
9. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi, sepengetahuan Saksi kemungkinan ada orang lain yang melihat yaitu Sdri. Fitri dan Saksi-4 yang pada saat itu sedang ngobrol sambil menonton televisi di ruang tamu tersebut, sedangkan Saksi-3 (pemilik rumah) sedang tidur di kamarnya.
10. Bahwa kondisi ruang tamu Saksi-3 pada saat Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi berukuran 5x4 meter, ruangan gelap karena lampu di ruang tamu tersebut dimatikan, ruangan terbuka dan dapat dilihat oleh teman Saksi maupun teman Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Sdri. Fitri, dan Sdri. Yuliana Yuli dikarenakan kami tidur di satu ruangan yang sama dimana posisi Sdri. Yuliana Yuli tidur disebelah Saksi-4 kemudian Saksi-4 dan Sdri. Fitri tidur di bawah kaki Terdakwa.
11. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terakhir dengan Terdakwa pada tanggal 13 April 2021. Pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi melakukan tespek dengan alat tes kehamilan dan dinyatakan positif hamil dikarenakan pada tanggal 15 Mei 2021 Saksi tidak mengalami datang bulan dan setelah di tes sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tespek hasilnya saya positif hamil, kemudian Saksi memberi tahu kepada Terdakwa tentang kehamilannya selanjutnya Terdakwa pada awalnya mau untuk bertanggung jawab.
12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi tidak mau karena Saksi sudah memberi tahu kepada orang tuanya bahwa telah hamil akibat perbuatan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2021 orang tua Terdakwa menghubungi orang tua Saksi untuk membicarakan dan mencari jalan keluar atas

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini, pada awalnya Terdakwa dan orang tuanya mau bertanggung jawab.

13. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 kedua orang tua Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi yang beralamat di Jl Anggrek Gang Delima Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab Sanggau untuk bertemu dengan orang tua Saksi, pada saat pertemuan tersebut orang tua Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menyuruh untuk melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu, pada tanggal 13 Juni 2021 kedua orang tua Terdakwa datang lagi dan bertemu dengan orang tua Saksi di rumah nenek Saksi, selanjutnya orang tua Terdakwa menitipkan uang Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk keperluan USG dan keperluan Saksi lainnya, kemudian antara Saksi dan Terdakwa masih bisa berkomunikasi sampai dengan tanggal 23 Juni 2021.
14. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada niat untuk mengurus nikah secara dinas TNI AD maupun nikah secara agama dan diakui negara sehingga Saksi dan keluarga merasa ditipu dan dirugikan, kemudian Saksi melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

Bahwa Saksi-1 pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 September 2021, pada saat Saksi-1 datang ke Kesdam XII/Tpr untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Bahkan atasan Terdakwa saat itu menyetujui untuk membantu penyelesaiannya. Pertemuan tersebut akan dilanjutkan lagi pada tanggal 9 September 2021, akan tetapi pada tanggal 9 September 2021 Saksi-1 tidak datang kembali ke Kesdam XII/Tpr.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan bantahan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ARLIS FEBRIANTI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 28 Februari 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Lili BTN Sanggau Permai, RT 013/RW 005,  
Tempat tinggal : Ds. Sungai Sengkuang, Kec. Kapuas, Kab.  
Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya tahu nama tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi-1.
3. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2021 Sdri. Silvy Citra Suib (Saksi-3/teman Saksi-1) bercerita kepada Saksi dengan menunjukkan hasil tespek Saksi-1 yang hasilnya telah hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi-1 telah hamil, kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya, selanjutnya orang tua Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi di Jl. Anggrek Gang Delima Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau untuk membicarakan tentang kejadian antara Saksi-1 yang telah hamil akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di rumah bibi Saksi sekitar tanggal 10 Mei 2021, dari pertemuan tersebut kedua orang tua Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak kandung Saksi (Saksi-1), kemudian kedua orang tua Terdakwa mau untuk bertanggung jawab dan menyarankan untuk dilakukan nikah siri terlebih dahulu, kemudian orang tua dari Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan mengurus pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 setelah Terdakwa selesai menjalani masa dinas di Angkatan Darat selama 2 (dua) tahun.
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 (tanggalnya lupa) kedua orang tua Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi di Jl. Anggrek Gang Delima Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau dalam pertemuan tersebut yang hadir hanya kedua orang tua Terdakwa dan adiknya, pada saat itu datang hanya bersilaturahmi saja dan membicarakan tentang hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, kedua orang tua Terdakwa menyampaikan untuk dilaksanakan nikah siri terlebih dahulu tetapi dari keluarga Saksi tidak menyetujuinya, kami meminta agar dilaksanakan nikah

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama yang diakui oleh negara dan nikah dinas sesuai prosedur di TNI AD.

7. Bahwa dari 2 (dua) kali pertemuan tersebut dari pihak keluarga Terdakwa selalu mengatakan bahwa bersedia bertanggung jawab dan akan mengurus nikah siri tetapi dari pihak keluarga kami tidak bersedia, kami hanya mau apabila antara Terdakwa dan Saksi-1 diurus untuk nikah secara resmi baik yang disahkan oleh negara dan TNI AD, sampai dengan saat sekarang ini tidak ada kesepakatan dan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada niat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili anak kandung Saksi yaitu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SILVYA CITRA SUIB  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 7 Juli 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. R E. Martadinata, RT 005/RW 002, Ds. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2021 di warung kopi IO yang beralamat di Jl. Sudirman, Kel. Beringin, Kec. Kapuas Kab. Sanggau antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal sejak SMP, karena berteman akrab dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi melihat Terdakwa bermesraan, memeluk dan mencium kening Saksi-1 di depan Saksi di room karaoke Ayu yang beralamat di Jl. Sudirman, Kel. Beringin, Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan di room karaoke Edelwis di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di depan Polres Sanggau yang mana situasi dan kondisi di luar karaoke Edelwis tersebut sepi dan kondisi di dalam ruangan karaoke gelap dan yang berada di ruangan karaoke Edelwis antara lain Saksi, Sdr. Bella, Sdr. Ari, Saksi-4 (Prada Valentino) dan 1 (satu) orang lagi

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang Saksi tidak kenal, sehingga melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Yuli, Sdr. Fitria dan Saksi-4 menginap/bermalam di rumah Saksi dan tidur di ruang tamu di depan televisi, sedangkan Saksi tidur di kamar dan pada saat itu orang tua Saksi tidak berada di rumah karena sedang pulang kampung di Sungai Akar Kec. Mukok, Kab. Sanggau.
4. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1 dan kawan Saksi lainnya menginap di rumah, Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1. Hanya saja ketika Saksi bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu selimut yang sama. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi-1, Terdakwa dan teman lainnya untuk meninggalkan rumah Saksi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 (tanggalnya lupa) pada saat Saksi berkunjung ke rumah kos Sdri. Amel yang beralamat di Jl. Sudirman tepatnya di belakang Koramil 1204-01/Kapuas bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan 4 (empat) buah hasil tespek (alat tes kehamilan) yang semuanya alat tersebut menunjukkan hasil Saksi-1 hamil, setelah itu Saksi-1 mengatakan anak yang berada di dalam kandungannya adalah anak dari Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman berkumpul di rumah Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 menangis terus, dan berniat akan menggugurkan kandungannya, karena Saksi-1 dipengaruhi oleh Terdakwa. Karena Saksi merasa takut sehingga Saksi memberitahukan kalau Saksi-1 sedang hamil akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak Terdakwa mengajak untuk melakukan nikah siri terlebih dahulu tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menyetujuinya karena berkeinginan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa secara sah menurut agama, hukum dan sah di kedinasan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian, yaitu:

Bahwa saat di karaoke Edelwis, Terdakwa tidak mencium Saksi-1 karena tidak duduk berdekatan dengan Saksi-1.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas dasar Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada

keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : VALENTINO

Pangkat/NRP : Prada/31200320440201

Jabatan : Ta Yonif 642/Kps

Kesatuan : Yonif 642/Kps

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 16 Februari 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 642/Kps, Jl. M.T. Haryono  
Km. 04, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov.  
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 di Rindam XII/Tpr, hanya kenal sebagai teman karena sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam XII/Tpr, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Maret 2021 di Warkop IO di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awal April 2021 Saksi, Terdakwa, Saksi-3, dan beberapa teman lainnya berada di room karaoke Ayu, di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau. Saat di room karaoke tersebut lampu remang-remang. Terdakwa dan Saksi-1 berada di kursi pojok, duduk berdampingan. Tetapi Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, karena Saksi hanya fokus berkaraoke.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai melaksanakan nongkrong di cafe Brother yang beralamat di Jl. Sudirman, Kel. Beringin, Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Saksi dan Terdakwa kembali ke mess Kodim 1204/Sanggau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3, setelah sampai Saksi melihat sudah ada Saksi-1, Saksi-3, Sdri. Fitria dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namanya, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan langsung makan pop mie sambil ngobrol hingga pukul 03.00 WIB. Selanjutnya Saksi dan yang lainnya baring-baring di ruang tamu dengan beralaskan tikar karpet di depan televisi dengan posisi Saksi di tengah menghadap televisi, di atas kepala Saksi ada Terdakwa dan Saksi-1, dan disebelah kiri Saksi ada Sdri. Fitria dan disebelah kanan Saksi ada Sdr. Yuli.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB menjelang waktu makan sahur yang mana pada saat itu hari pertama puasa, Saksi masih melihat handphone dan menonton YouTube dan pada saat itu Saksi mendengar suara orang yang sedang berciuman, kemudian Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang berpelukan dan berciuman, tetapi Saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan Terdakwa dengan Saksi-1 tidur dengan menggunakan selimut yang menutupi seluruh badan mereka berdua, hanya bagian kaki saja yang kelihatan.
6. Bahwa pada saat Saksi memergoki Terdakwa sedang berpelukan dan berciuman tersebut Terdakwa dan Saksi-1 langsung menghentikan kegiatan/perbuatannya.
7. Bahwa suasana di ruang tamu tersebut agak gelap/remang-remang, pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi-1, selanjutnya setelah melihat kejadian tersebut Saksi membalikkan badan dan lanjut melihat handphone dan tanpa sadar akhirnya Saksi tertidur.
8. Bahwa bentuk bangunan rumah Saksi-3 tersebut 2 (dua) lantai dindingnya terbuat dari bahan beton, lantai bawah terdapat 1 (satu) ruang tamu terdiri dari 1 (satu) pintu dan 3 (tiga) jendela, dan 1 (satu) ruang dapur terdiri dari 1 (satu) pintu, 1 (satu) jendela serta 1 (satu) toilet (WC) terdiri dari 1 (satu) pintu dan ventilasi udara, lantai 2 (dua) terdiri 1 (satu) kamar.
9. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi mendapatkan kabar antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada saat ini Saksi-1 hamil 5 (lima) bulan dan keluarga Saksi-1 beserta keluarganya telah laporan ke Kodim 1204/Sanggau untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama dan hukum.

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa

membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Perbatasan Gel-II di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan di Jakarta, setelah selesai dilanjutkan dengan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr kemudian ditugaskan di Kodim 1204/Sanggau, pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kesdam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200387690598.
2. Bahwa awal bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 bersama Sdri. Bunga (teman Terdakwa) mengantarkan makanan di belakang Makodim 1204/Sgu untuk Terdakwa, sejak berkenalan tersebut kami sering kumpul di Kafe Bandong Kawasan Wisata Sentana Kel Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan di Clasik Coffe Jl. Jendral Sudirman tepatnya di depan RSUD M. Th. Djaman Sanggau, kemudian pada bulan awal bulan April 2021 Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 kepada leting Terdakwa yang bernama Prada Salendra Rizki, setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1.
3. Bahwa sekira awal bulan April 2021 pukul 22.00 WIB (tanggalnya lupa) setelah selesai melaksanakan apel malam Remaja di Makodim 1204/Sgu, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT keluar dari barak Makodim 1204/Sgu menuju rumah kos Sdri. Amel di belakang Koramil 1204-01/Kapuas Jln. Jendral Sudirman Sanggau untuk menjemput Saksi-1, sesampainya di rumah kos Sdri. Amel Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 keluar dari rumah kos tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Karaoke Ayu alamat Jl. Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau.
4. Bahwa setelah sampai di Karoke Ayu Terdakwa dan Saksi-1 langsung Karaoke sambil minum-minuman jenis Bir Hitam Merk Heineken, Bir Putih Merk Heineken dan Anggur Merah Merk Orang Tua sampai dengan pukul 00.00 WIB, setelah Karaoke

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa kepala Terdakwa agak pusing (mabuk) Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke Hotel Semboja, setelah sampai di Hotel Terdakwa dan Saksi-1 langsung Check In di kamar lantai 3 (tiga) (lupa kamar nomor berapa), sesampainya di kamar Hotel Semboja tersebut Terdakwa dan Saksi-1 langsung baring di kasur sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian kami masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 baring diatas kasur kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi-1 dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

5. Bahwa setelah Terdakwa merasa spermanya mau keluar, Terdakwa dan Saksi-1 ganti posisi berdiri berhadapan kemudian Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, pada saat sperma Terdakwa keluar langsung Terdakwa tarik penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa membuang sperma di atas lantai, setelah itu kami langsung mencuci di kamar mandi selanjutnya menggunakan pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur bersebelahan dengan Saksi-1, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari hotel dan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke rumah kos Sdri. Amel selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke barak Kodim 1204/Sgu.
6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan April 2021 sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Remaja di Makodim 1204/Sgu, Terdakwa sendiri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF menuju rumah kost Sdri. Amel di Jin. Jendral Sudirman Sanggau yang sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi-1 untuk bertemu di rumah kost tersebut, dan setibanya di rumah kost Sdri. Amel sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyuruh keluar karena Terdakwa sudah menunggu di depan rumah kos tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Karaoke Ayu

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Jendral Sudirman Kel. Bunut Kec Kapuas Kab.

Sanggau.

7. Bahwa setelah sampai di Karaoke Ayu Terdakwa dan Saksi-1 langsung Karaoke sambil minum-minuman jenis Bir Hitam Merk Heineken dan Bir Putih Merk Heineken sampai dengan pukul 00.00 WIB, setelah selesai Karaoke karena merasa kepala Terdakwa agak pusing (mabuk) Terdakwa mengajak Sdri Chantika menuju ke Hotel Semboja tetapi Saksi-1 menyarankan ke Penginapan Pantai Mutiara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Penginapan Pantai 7 Mutiara di Jl. Kartini Kel Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah sampai di Penginapan Pantai Mutiara Terdakwa dan Saksi-1 langsung Chek In di kamar lantai 2 (dua) (Terdakwa lupa kamar nomor berapa).
8. Bahwa setelah sampai di kamar penginapan Pantai Mutiara tersebut Terdakwa dan Saksi-1 langsung baring-baring di kasur sambil ngobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya kami membuka seluruh pakaian kami masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 baring diatas kasur kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 selanjutnya memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah terasa sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa membuang spermanya di atas selimut, setelah itu Terdakwa lap menggunakan selimut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur bersebelahan dengan Saksi-1, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Penginapan dan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke rumah kos Sdri Amel selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke barak Kodim 1204/Sgu.
9. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 pada saat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Sdri. Fitria, Sdri. Yuliana pada saat sedang berada di rumah Saksi-3 duduk dilantai beralaskan karpet di depan televisi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi-3 sudah tidur di kamarnya lalu Terdakwa dengan posisi berbaring memeluk dan

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Saksi-1, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1.

10. Bahwa pada saat itu Saksi-4, Sdri. Fitria, Sdri. Yuli sedang ngobrol sambil melihat handphone menonton YouTube dan tidak mungkin melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman bibir dikarenakan kondisi ruang tamu saat itu gelap dan kondisi lampu dimatikan.
11. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa dihubungi Saksi-1 melalui *WhatsApp* (WA) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa karaoke di karaoke Ayu, sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Remaja di Makodim 1204/Sgu Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria langsung menuju ke Karaoke Ayu, setelah sampai di Karaoke Ayu Terdakwa dan Saksi-1 langsung karaoke sambil minum minuman jenis Bir Hitam Merk Heineken dan Bir Putih Merk Heineken sampai dengan pukul 00.00 WIB, setelah Karaoke karena merasa kepala Terdakwa agak pusing (mabuk) selanjutnya Sdri. Chantika mengajak Terdakwa menuju ke Hotel Emerald Jl. Jendral Sudirman Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, setelah sampai di Hotel Terdakwa langsung *chek in* di kamar lantai 3 (tiga) (Terdakwa lupa kamar nomor berapa).
12. Bahwa setelah sampai di kamar Hotel Emerald tersebut karena memiliki 2 (dua) kasur, Terdakwa dan Saksi-1 berbaring di kasur yang berbeda, Terdakwa langsung tidur kemudian Saksi-1 pindah ke kasur Terdakwa dan memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa berbalik badan memeluk dan mencium bibir Saksi-1, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi-1 dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah terasa sperma Terdakwa mau keluar langsung Terdakwa tarik penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa membuang spermanya di atas seprei kasur tersebut, setelah itu kami langsung mencuci di kamar mandi selanjutnya menggunakan pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur bersebelahan dengan Saksi-1.

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari hotel dan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Jin. RE. Martadinata Gang Ikhlas, Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke barak Kodim 1204/Sgu.
14. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setelah melaksanakan apel malam Remaja di Makodim 1204/Sgu Terdakwa mengadakan acara perpisahan dikarenakan personel Prabinsa akan di kembalikan ke kesatuan masing-masing, Terdakwa membuat acara di Karaoke Ayu, pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Prada Valentino (Saksi-4) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria langsung menuju ke Karaoke Ayu, sesampainya di Karaoke Ayu Terdakwa dan Saksi-4 langsung berkaraoke sambil minum minuman jenis Bir Putih Merk Heineken dan Anggur Merah Merk Orang Tua, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WhatsApp (WA) untuk bergabung.
15. Bahwa setelah Saksi-1 datang lalu berkaraoke sampai dengan pukul 00.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju ke Hotel Emerald, setelah sampai Terdakwa langsung Chek In di kamar lantai 3 (tiga) namun Terdakwa lupa kamar nomor berapa, sesampainya di kamar Hotel Emerald tersebut karena memiliki 2 (dua) kasur, Terdakwa dan Saksi-1 baring di kasur yang berbeda, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol dan main handphone, selanjutnya Terdakwa menghampiri ke kasur Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1, karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 baring diatas kasur kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi-1 dan langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Sdri Chantika menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah terasa sperma Terdakwa mau keluar langsung Terdakwa tarik penis Terdakwa dan dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa membuang spermanya di atas seprei kasur tersebut, setelah itu Terdakwa langsung tidur tanpa menggunakan pakaian, sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa langsung berpakaian dan keluar dari Hotel tersebut langsung

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke barak Kodim 1204/Sgu sedangkan Saksi-1 masih berada di hotel Emerald.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut membuat Saksi-1 hamil, setelah mengetahui hal tersebut awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab, kemudian Terdakwa menyuruh orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak mau untuk menyelesaikannya dengan alasan Saksi-1 benci dengan orang tua Terdakwa, padahal niat orang tua Terdakwa baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan alasan pihak keluarga Saksi-1 mau supaya Terdakwa bertanggung jawab untuk menikah secara resmi baik administrasi nikah dinas TNI AD maupun secara agama yang disahkan oleh Negara, sedangkan pada saat ini Terdakwa belum bisa mengurus administrasi nikah dinas TNI AD dikarenakan Terdakwa belum selesai masa ikatan dinas dan pihak keluarga Saksi-1 sendiri yang menilai bahwa Terdakwa tidak mau untuk bertanggung jawab sampai pada akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - b. 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - c. 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
  - d. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
2. Surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
    - 2) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021

Sdri. SAKSI-1.

- 4) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

b. 11 (sebelas) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI, TERDAKWA NRP 0000000000000000 dengan Sdri. SAKSI-1 antara lain:

- 1) Foto hotel Semboja.
- 2) Foto penginapan Pantai Mutiara.
- 3) Foto hotel Emerald.
- 4) Foto rumah Sdri. Silvy Citra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
- b. 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
- c. 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
- d. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, adalah bukti yang menjelaskan kehamilan Saksi-1, dan Terdakwapun mengakuinya, serta merupakan barang-barang milik Saksi-1 yang berhubungan erat dengan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - 2) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - 3) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 9 (sembilan) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS.

Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri.

SAKSI-1.

- b. 11 (sebelas) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI, TERDAKWA NRP 0000000000000000 dengan Sdri. SAKSI-1 antara lain:

- 1) Foto hotel Semboja.
- 2) Foto penginapan Pantai Mutiara.
- 3) Foto hotel Emerald.
- 4) Foto rumah Sdri. Silvy Citra.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, adalah foto-foto dari barang bukti berupa barang-barang dan juga foto-foto tempat terjadinya perkara ini, yang berhubungan erat dengan pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 yang menyatakan pernah bertemu Saksi-1 di kantor Kesdam XII/Tpr dan telah dibenarkan oleh Saksi-1, maka Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut sebagai fakta persidangan. Terkait sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-3, namun demikian Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan dengan keterangan Saksi-1, diperoleh kesimpulan bahwa keterangan Saksi-3 yang menyatakan melihat Terdakwa mencium Saksi-1 di tempat karaoke Edelwis tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa tidak mencium Saksi-1 di karaoke Edelwis. Oleh karenanya Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut sebagai fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
    - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, sehingga Majelis

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Perbatasan Gel-II di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar. Lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan di Jakarta, setelah selesai dilanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr kemudian ditugaskan di Kodim 1204/Sanggau, pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kesda XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200387690598.
2. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (SAKSI-1) kemudian sering bertemu sehingga menjadi akrab dan menjalin hubungan pacaran pada tahun 2021 saat Terdakwa bertugas di Kodim 1204/Sgu.
3. Bahwa benar pada awal bulan April 2021 Saksi diajak oleh Terdakwa bermain ke karaoke Ayu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Beringin, Kec Kapuas, Kab. Sanggau. Saat di ruang karaoke, ada teman Saksi, yaitu Sdr. Silvy Citra Suib (Saksi-3) dan juga Prada Valentino (Saksi-4). Pada saat berkaraoke, Terdakwa dan Saksi duduk di pojok, dan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi.
3. Bahwa benar setelah selesai dari berkaraoke di karaoke Ayu, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke di Hotel Samboja yang beralamat di Jl. Sudirman Kel. Bubut Kec. Kapuas, Kab. Sanggau di kamar lantai 3 kamar nomor 316, pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk persetubuhan dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab untuk mengurus surat nikah secara agama dan yang disahkan oleh negara. Sejak kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 setiap bertemu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di hotel Emerald dan penginapan Mutiara kamar nomor VB-7 yang beralamat di Jl. Kartini Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 (Prada Valentino) pergi ke rumah Saksi-3 (Sdri Silvy Citra Suib) yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata, RT 005/RW 002, Ds. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dengan tujuan untuk makan sahur bersama.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada Saksi-1, Sdri. Fitria dan Sdr. Yuliana, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 masuk dan ikut berkumpul di ruang tamu tepatnya di depan televisi yang mana kondisi ruang tamu tersebut berinding semen dan 3 (tiga) buah jendela dan dengan penerangan lampu agak gelap (remang-remang), kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Sdri. Fitria dan Sdr. Yuliana makan sahur setelah itu Saksi-3 tidur di kamarnya sedangkan yang lain masih ngobrol, setelah mulai mengantuk, semua berbaring di ruang tamu tersebut dengan beralaskan tikar karpet dengan posisi Saksi-4 di tengah menghadap televisi, di atas kepala Saksi-4 ada Terdakwa dan Saksi-1, dan disebelah kiri Saksi-4 ada Sdri. Fitria dan disebelah kanan ada Sdri. Yuliana.
6. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1, membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan sehingga menimbulkan gerakan dan bunyi desahan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut didengar dan dilihat oleh Saksi-4 yang pada saat itu sedang bermain handphonenya, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 menghentikan perbuatannya tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setelah melaksanakan apel malam di Makodim 1204/Sgu Terdakwa mengadakan acara perpisahan di Karaoke Ayu karena personel Prabinsa akan di kembalikan ke kesatuan masing-masing, pada saat itu Terdakwa bersama Prada Valentino (Saksi-4) mengajak Saksi-1 lalu berkaraoke bersama hingga pukul 00.00 WIB, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Emerald lantai 3 (tiga) kamar nomor 3012 pada saat di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kalinya.

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 tidak mengalami datang bulan, sehingga Saksi-1 merasa takut kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes tespek yang hasilnya Saksi-1 positif hamil, kemudian pada saat bertemu Saksi-3 kemudian Saksi-1 menunjukkan hasil tes kehamilan tersebut dan memberitahukan Saksi-1 hamil karena perbuatan Terdakwa, beberapa hari kemudian pada saat Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 lalu Saksi-3 memberitahukan kehamilan Saksi-1 kepada Saksi-2 (Sdri. Arlis Febrianti/ibu Saksi-1) membuat Saksi-2 panik sehingga meminta Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada saat itu Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dan berjanji akan membawa kedua orang tuanya untuk membicarakan permasalahan tersebut.
9. Bahwa benar setelah dilakukan beberapa kali pertemuan antara orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-1 namun tidak didapat kata sepakat karena orang tua Terdakwa meminta agar antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan pernikahan secara siri sedangkan orang tua Saksi-1 meminta Terdakwa menikahi Saksi-1 secara resmi baik administrasi nikah dinas TNI AD maupun secara agama yang disahkan oleh Negara, sedangkan Terdakwa tidak menyetujui permintaan tersebut dikarenakan masa dinas Terdakwa belum melebihi 2 (dua) tahun, sehingga pihak keluarga Saksi-1 menilai Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan sejak tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa tidak mau dihubungi ataupun menemui Saksi-1. Orang tua Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali selama kehamilan Saksi-1. Anak yang dikandung Saksi-1 telah lahir pada awal Januari 2022.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dikhianati dan dirugikan sehingga pada tanggal 7 September 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-2 Sanggau sesuai Laporan Polisi nomor LP-03/A-03/IX/2021/Idik tanggal 7 September 2021 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan, berpelukan dan berciuman dan tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-3 dengan kondisi penerangan yang remang-remang, sehingga pada saat itu dilihat oleh Saksi-4 (Prada Valentino) dan sewaktu-waktu Sdr. Fitria dan Sdr. Yuliana, pemilik rumah ataupun orang lain yang datang ke rumah tersebut dan melewati ruang tamu dapat mendengar dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaan nya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" adalah kabur, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur kedua dimaksud dalam tuntutan Oditur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHPM yang menyatakan istilah “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata Perbatasan Gel-II di Rindam XII/Tpr, Singkawang Prov. Kalbar. Lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdik Kesehatan di Jakarta, setelah selesai dilanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr kemudian ditugaskan di Kodim 1204/Sanggau, pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kesdam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200387690598.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/302-45/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa adalah prajurit TNI aktif yang berdinasi di Kesdam XII/Tpr. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu perbuatan dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum vide Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya dan sebagainya).

Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex*

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta perlu untuk mempertimbangkan ukuran kesesuaian yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan April 2021 Saksi diajak oleh Terdakwa bermain ke karaoke Ayu di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Beringin, Kec Kapuas, Kab. Sanggau. Saat di ruang karaoke, ada teman Saksi, yaitu Sdr. Silvy Citra Suib (Saksi-3) dan juga Prada Valentino (Saksi-4). Pada saat berkaraoke, Terdakwa dan Saksi duduk di pojok, dan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi.
2. Bahwa benar setelah selesai dari berkaraoke di karaoke Ayu, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Samboja yang beralamat di Jl. Sudirman Kel. Bubut Kec. Kapuas, Kab. Sanggau di kamar lantai 3 kamar nomor 316, pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab untuk mengurus surat nikah secara agama dan yang disahkan oleh negara. Sejak kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 setiap bertemu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di hotel Emerald dan penginapan Mutiara kamar nomor VB-7 yang beralamat di Jl. Kartini Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 (Prada Valentino) pergi ke rumah Saksi-3 (Sdri. Silvy Citra Suib) yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata, RT 005/RW 002, Ds. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dengan tujuan untuk makan sahur bersama.
4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada Saksi-1, Sdri. Fitria dan Sdri. Yuliana, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 masuk dan ikut berkumpul di ruang tamu tepatnya di depan televisi yang mana kondisi ruang tamu tersebut berdinding semen dan 3 (tiga) buah jendela dan dengan penerangan lampu agak gelap (remang-remang), kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Sdri. Fitria dan Sdri. Yuliana makan sahur setelah itu Saksi-3 tidur di kamarnya sedangkan yang lain masih ngobrol, setelah mulai mengantuk semua berbaring di ruang tamu

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan beralaskan tikar karpet dengan posisi Saksi-4 di tengah menghadap televisi, di atas kepala Saksi-4 ada Terdakwa dan Saksi-1, dan di sebelah kiri Saksi-4 ada Sdri. Fitria dan di sebelah kanan ada Sdri. Yuliana.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-1 kemudian tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1, membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan sehingga menimbulkan gerakan dan bunyi desahan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut didengar dan dilihat oleh Saksi-4 yang pada saat itu sedang bermain handphonenya, sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 menghentikan perbuatannya tersebut.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setelah melaksanakan apel malam di Makodim 1204/Sgu Terdakwa mengadakan acara perpisahan di karaoke Ayu karena personel Prabinsa akan di kembalikan ke kesatuan masing-masing, pada saat itu Terdakwa bersama Prada Valentino (Saksi-4) mengajak Saksi-1 lalu berkaraoke bersama hingga pukul 00.00 WIB, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap di hotel Emerald lantai 3 (tiga) kamar nomor 3012 pada saat di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kalinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelukan dan ciuman dengan Saksi-1 di tempat karaoke Ayu, dan saat Terdakwa berciuman dan meremas-remas payudara Saksi-1 di ruang TV rumah Saksi-3 adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan di tempat terbuka, telah menimbulkan rasa malu dan jijik dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengetahui perbuatan tersebut. Dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan Terdakwa semuanya dilakukan di dalam kamar hotel yang tertutup, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum. Kesimpulan Penasihat Hukum terkait tempat-tempat terjadinya tindak pidana ini hanya di kamar hotel saja, dikarenakan tidak lengkapnya fakta-fakta persidangan yang diketahui oleh Penasihat Hukum, karena memang selama pemeriksaan para saksi dan juga Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana keinginan Terdakwa sejak dibukanya persidangan ini.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sekaligus menolak atau mengenyampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga Saksi-1 dan keluarganya, yang harus menanggung malu karena Saksi-1 telah hamil dan melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang suami, dan sekaligus harus membiayai sendiri selama kehamilannya serta anaknya yang telah lahir. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Bahwa terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai seorang prajurit yang baru berdinis, seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lain, namun yang dilakukan Terdakwa adalah sebaliknya, Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit. Hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa menyampaikan surat pernyataan. Adapun surat pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa ada 2 (dua) lembar. Surat pernyataan pertama adalah surat pernyataan tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sanggup menikahi Saksi-1 setelah selesainya proses hukum *dan setelah Terdakwa berpangkat Pratu*. Surat pernyataan tersebut bermaterai tetapi hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, tidak ada tanda tangan Saksi-1 sebagai pihak lain yang berkepentingan dalam masalah ini, dan juga tidak ada saksi-saksi sebagaimana lazimnya sebuah surat pernyataan. Surat pernyataan kedua tertanggal 12 Februari 2022 bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, dan 2 (dua orang) Saksi serta diketahui oleh pejabat dari satuan Terdakwa dengan dilampiri foto-foto ketika Saksi-1 menandatangani surat tersebut. Surat pernyataan yang kedua pada pokoknya Terdakwa menyatakan sanggup menikahi Saksi-1 dan Terdakwa bersedia memenuhi semua kebutuhan anak yang dilahirkan Saksi-1 sesuai dengan tunjangan anak yang ada di dalam gaji Terdakwa.

Bahwa dari kedua surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa punya i'tikad untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1 meskipun dengan syarat-syarat yang Terdakwa buat sendiri, dimana seharusnya syarat-syarat tersebut tidak perlu dicantumkan, karena tersirat makna Terdakwa memiliki rasa

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpaksaan untuk bertanggung jawab. Namun demikian, Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan surat pernyataan yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Saksi-1 bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.
2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tidak bisa lagi membedakan antara hal yang dilarang atau tidak.
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Saksi-1 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berani melakukannya, karena mengharapkan keseriusan Terdakwa dalam hubungan ini.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi Saksi-1 yang harus mengandung anak tanpa adanya suami, begitu juga harus merawat sendiri anak yang dilahirkannya tersebut. Selain itu telah membuat malu keluarga Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
  - b. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sanggup menikahi dan menafkahi Saksi-1 serta anak Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat pernyataan dari Terdakwa.
- d. Terdakwa telah mulai memberikan uang perawatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
  - a. Terdakwa kurang sopan dalam persidangan.
  - b. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terkait pidana pokok dan pidana tambahan dipandang terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karenanya harus diperingan seluruhnya, agar seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik, dan cukup untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan juga membuatnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya sehingga kepentingan militer tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - b. 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
  - c. 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS.

Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri.

SAKSI-1.

Adalah barang-barang milik Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk di kembalikan kepada Saksi-1.

### 2. Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari:

1) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.

2) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.

3) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

4) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.

b) 11 (sebelas) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI, TERDAKWA NRP 0000000000000000 dengan Sdri. SAKSI-1 antara lain :

1) Foto hotel Semboja.

2) Foto penginapan Pantai Mutiara.

3) Foto hotel Emerald.

4) Foto rumah Sdri. Silvy Citra.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Pengadilan dalam emnjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Dengan mendasari pasal tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau membuat keonaran, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 281 KesPres dan Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: TERDAKWA, TNI, NRP 000000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
    - 2) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
    - 3) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
    - 4) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.seluruhnya dikembalikan kepada Saksi-1.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari:
      - a) 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. Sdri. SAKSI-1.
      - b) 1 (satu) lembar foto USG pada tanggal 6 Juni 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.
      - c) 1 (satu) lembar foto USG tanggal 01 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
      - d) 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran biaya USG di RS. Anugrah Bunda Khatulistiwa tanggal 1 September 2021 Sdri. SAKSI-1.
    - 2) 11 (sebelas) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh TNI, TERDAKWA NRP 000000000000000 dengan Sdri. SAKSI-1 antara lain :
      - a) Foto hotel Semboja.
      - b) Foto penginapan Pantai Mutiara.
      - c) Foto hotel Emerald.
      - d) Foto rumah Sdri. Silvy Citra.Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 07-K/PM.1-05/AD/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Senin tanggal 21 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Bayu Anggoro, S.H., Letnan Dua Chk NRP 11190039500693 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H., Sersan Satu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169